

PENGEMBANGAN PROFESIONALITAS GURU

Dwi Nugroho Hidayanto

Abstrak. *Profesionalitas guru terkait dengan kualifikasi, kompetensi, dan remunerasi (penggajian). Dengan kualifikasi yang sesuai dan remunerasi yang memadai guru akan mampu menunjukkan kemampuan maksimalnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Upaya pengembangan profesionalitas guru diyakini akan membawa efek berantai pada perbaikan kualitas pembelajaran dan bermuara pada perbaikan pendidikan pada umumnya. Dalam upaya ini, guru menempati posisi sentral. Artikel ini mengkaji profil dan karakter guru profesional berdasar landasan teoretik maupun yuridis formal.*

Kata kunci: profesionalitas, kualifikasi, kompetensi.

Menurut Sastrapradja (1978: 392) , profesional berarti pemain bergaji atau pemain bayaran. Sejalan dengan itu, menurut Kamus Oxford (1994: 994), professional adalah *person qualified or employed in one of the professions*. Jadi, profesional adalah orang yang berkualitas yang bekerja dalam profesi tertentu.

Dari dua batasan di atas kiranya cukup jelas bahwa makna profesional adalah sebutan tingkat kualitas tinggi pada orang yang menekuni pekerjaan tertentu sebagai sumber penghidupan. Kata kunci pada definsi tersebut ialah kompetensi dan pengakuan.

Orang disebut profesional didasarkan pada kompetensi tertentu. Kompetensi adalah *the ability do do something*, kemampuan untuk melakukan sesuatu. Lawannya ialah inkompetensi, yang berarti tidak berkompentensi, tidak memiliki kemampuan.

Dalam konsep Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan dijelaskan bahwa profesionalitas guru terkait dengan kualifikasi, kompetensi, dan remunerasi (penggajian). Apa yang dimaksud kualifikasi ini tersurat dengan jelas dalam PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yakni bahwa untuk menjadi guru, yang bersangkutan minimal berlatar belakang pendidikan Sarjana. Diasumsikan, bahwa dengan latar kesarjanaan

yang bersangkutan telah memiliki dasar kuat menjadi guru yang berkompentensi. Dengan kompetensi tersebut, guru diharap dapat memiliki kontribusi lebih besar dalam peningkatan mutu pendidikan. Oleh karenanya, yang bersangkutan dipandang berhak memperoleh remunerasi (gaji) yang lebih besar.

Berdasar uraian di atas, jelas bahwa profesionalitas harus dimiliki guru. Berbekal profesionalitas guru dapat melakukan tugas pokok dan fungsinya secara semestinya. Dari profesionalitas yang dimiliki guru, maka kualitas pendidikan secara bertahap menuju ke kualitas yang makin baik.

CIRI PROFESIONALITAS GURU

Seseorang disebut profesional, minimal memiliki 2 ciri, yakni kompeten dan sertifikat. Berkompenten, artinya memiliki kecakapan sesuai standar kerja profesinya. Menguasai Standar Operasional Prosedur. Hal ini harus dibuktikan dalam perbuatan, dalam performansi. Jika ia seorang guru, maka kompetensi minimal harus menguasai substansi, metode dan evaluasi.

Seorang profesional juga perlu dukungan legalitas, yakni sertifikat. Sertifikat merupakan bukti yang syah yang dikeluarkan lembaga berwenang bahwa yang bersangkutan memiliki kompetensi seperti yang tertulis di sertifikat tersebut.

Berkompenten dan menunjukkan performansi sesuai predikatnya merupakan ciri utama guru profesional. Ini adalah ciri empirik yang terlihat sehari-hari.

Tentu saja masih banyak ciri profesionalitas di luar yang dijelaskan di atas. Surachmad (2004: 5) mengidentifikasi sejumlah ciri yang mendasar yang diperlukan bagi guru profesional, yang dapat diakronimkan dengan lima huruf berbunyi **HADITS**. Guru disebut profesional jika memiliki **hasrat, amanah, dewasa, interpersonal, teladan, dan setia**. Bagi perancang pengembangan kualitas guru, konsep ini mungkin dapat diperhitungkan sebagai profil dasar keguruan.

- a. **Hasrat**. Guru profesional jika memiliki hasrat terus berkembang. Manusia ini adalah pembelajar. Ia gemar ilmu pengetahuan dan mampu menerima perubahan sebagai syarat kemajuan. Dengan

jiwa terbuka dan obyektif, guru lebih mudah melibatkan diri dalam proses inovatif dan pembaharuan pada umumnya.

- b. **Amanah.** Guru profesional amanah pada tugas. Ia menerima tanggung jawab mengajar sebagai pengabdian. Berbeda dari sekedar pencari kerja, guru lebih dari sekedar pegawai atau pencari nafkah. Mengajar bukan sekedar pekerjaan, tetapi lebih bernilai ibadah.
- c. **Dewasa.** Guru profesional berpandangan hidup dewasa. Ia memiliki prinsip dan pola hidup yang jelas serta konsisten. Dalam sikap dan pembawaan serta dalam pergaulan dan pekerjaan guru menjadikan prinsip dan nilai hidup sebagai rujukan.
- d. **Interpersonal.** Guru profesional memiliki sifat interpersonal yang kuat. Ia memiliki empati, hangat, dan mudah bergaul dengan sesama manusia. Khususnya dengan anak didiknya. Dalam sikap dan tingkah lakunya ia senantiasa melahirkan suasana ramah dan bersahabat.
- e. **Teladan.** Guru profesional berperangai teladan. Ia hidup dengan moral yang bersih, jujur, teratur dan efisien. Ia menunjukkan kebiasaan hidup terencana.
- f. **Setia.** Guru profesional setia pada tugas. Bangga dengan profesinya. Membela kepentingan anak didiknya demi masa depan yang lebih baik. Tidak menyesal menjalani profesi guru, apa pun resikonya. *Fide la morte!* Setia sampai mati!

Untuk memiliki ciri **HADITS** tersebut bukan hal yang mudah, tetapi juga bukan hal yang tidak mungkin. Semua tergantung kepada kemauan. Profil guru profesional dapat digambar seperti di bawah ini.



Gambar 1: Profil Guru Profesional
(Berdasar pemikiran Winarno Surachmad, 2004)

Searah dengan ciri yang harus dimiliki guru seperti tersebut di atas, Soetjipto dan Raflis Kosasi (1999) menetapkan perlunya 7 (tujuh) sikap guru yang mengarah kepada sikap profesional. Tujuh sikap dimaksud ialah: (1) sikap terhadap peraturan perundang-undangan; (2) sikap terhadap organisasi profesi; (3) sikap terhadap teman sejawat; (4) sikap terhadap anak didik; (5) sikap terhadap tempat kerja (6) sikap terhadap pemimpin; (7) sikap terhadap pekerjaan.

Pembahasan di atas tersebut tak lepas dari jiwa kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Indikator dua kompetensi tersebut, yakni kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial dimuat dalam penjelasan tentang jenis-jenis kompetensi pada bagian akhir dari tulisan ini.

PERSYARATAN GURU PROFESIONAL

Menurut Hidayanto (1988; 2006) jika seseorang menerima pekerjaan guru sebagai profesi berarti ia secara langsung dan tegas menerima kepercayaan itu dari pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, di samping ia harus memiliki syarat sebagai manusia dewasa, ia juga harus memenuhi persyaratan lain yang dapat dikelompokkan sebagai persyaratan pribadi dan persyaratan jabatan.

a. Persyaratan Pribadi

Persyaratan pribadi mencakup: (1) berbudi luhur dan berbadan sehat; (2) berkecerdasan cukup; (3) bertemperamen tenang; (4) beremosi stabil; (5) manusia masyarakat. Persyaratan pribadi ini sejalan dengan upaya menghasilkan guru berkarakter HADITS. Untuk menghasilkan guru profesional berkarakter HADITS atau bercirikan sesuai konsep para ahli yang lain, diperlukan syarat, yakni ia harus cerdas akal, cerdas hati, dan cerdas rokhani. Cerdas akal identik dengan **KI** (*Kecerdasan Intelektual*), cerdas hati identik dengan **KE** (*Kecerdasan Emosional*) dan cerdas rokhani identik dengan **KS** (*Kecerdasan Spiritual*).

Hampir dapat dipastikan, semua guru telah memiliki KI. Akan tetapi apakah semuanya telah memiliki KE dan KS merupakan

pertanyaan penting. Jika sebagian, sebagian besar, maupun sebagian kecil belum memilikinya maka pelatihan ini merupakan salah satu upaya diantara upaya-upaya lain agar guru memiliki dan mengimplementasikan KE dan KS bersamaan dengan KI.

b. *Persyaratan Jabatan*

Adapun persyaratan jabatan mencakup: (1) memiliki pengetahuan tentang manusia dan masyarakat; (2) memiliki pengetahuan dasar fundamental; (3) memiliki pengetahuan keahlian bidang studi; (4) memiliki pengetahuan kepemimpinan pendidikan; (5) memiliki filsafat pendidikan yang konsisten.

Apa pun jenis persyaratan yang harus dimiliki guru untuk menjadi guru profesional, maka semuanya terpulang kepada guru. Sikap profesional guru tergantung pada pilihan jawaban atas dua pertanyaan. Ia hidup untuk mendidik atau mendidik untuk hidup. Jika jawabannya adalah hidup untuk mendidik, maka profesi guru merupakan pilihan yang tepat. Sebaliknya, jika jawabannya adalah mendidik untuk hidup, maka niat menjadi guru perlu dikaji ulang.

KOMPETENSI GURU

Pengertian Kompetensi Guru

Kompetensi berarti berkemampuan. Berkemampuan melakukan sesuatu. *Be able to do something*. Kemampuan ini diwujudkan dalam performansi yang dapat diamati dan terukur. Jadi, berkemampuan tidak cukup diukur hanya dengan pengetahuan, tetapi juga dengan performansi atau unjuk kerja. Pengertian ini sejalan dengan batasan yang diungkap Len Holmes, (www.akhmadsudrajat.wordpress.com) " *A competence is a description of something which a person who works in a given occupational area should be able to do. It is a description of an action, behaviour or outcome which a person should be able to demonstrate.*" Jadi, kompetensi pada dasarnya merupakan gambaran tentang apa yang seyogyanya dapat dilakukan (*be able to do*) seseorang dalam suatu pekerjaan, berupa kegiatan, perilaku dan hasil yang seyogyanya dapat ditampilkan atau ditunjukkan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, unjuk kerja guru dapat dilihat dari seberapa ia menguasai 4 jenis kompetensi, yakni kompetensi pedagogik, kompetensi profesional,

kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Empat jenis kompetensi ini harus dimiliki semuanya, karena merupakan catur-tunggal, yakni empat dalam kesatuan.

Jika guru hanya menguasai kompetensi profesional, dalam arti ia telah menguasai isi pelajaran, menguasai metode mengajar, dan piawai melakukan evaluasi, belum dapat disebut sebagai guru ideal; dan dapat dikatakan bahwa ia baru menguasai 25% dari keseluruhan kompetensi yang dipersyaratkan. Jadi, kompetensi yang diharapkan bukan sekedar kompetensi di dalam kelas, tetapi kompetensi utuh, kompetensi holistik, kompetensi yang integral. Ia harus mengupayakan untuk mencapai 100% kompetensi, yakni dengan menginternalisasi diri kompetensi lainnya, yakni sosial, kepribadian, dan kompetensi pedagogik.

Ciri Kompetensi Guru

Ciri yang dapat diketahui dari orang yang berkompetensi ialah: ia memiliki pengetahuan (*knowledge*), memiliki kemampuan (*ability*), memiliki sikap (*attitude*), dan memiliki ketrampilan (*skill*) sesuai bidang pekerjaannya (www.akhmadjudrajat.wordpress.com).

Pengetahuan harus dimiliki sebagai basis teori dalam menjelaskan aspek-aspek atau keseluruhan dari bidang keahliannya; ia terus menerus belajar untuk penguatan kompetensinya. Ia terbuka terhadap perubahan dan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan. Ia adalah manusia pembelajar, *a learner!*

Sisi lain kompetensi ialah kemampuan nyata (*actus*). Kemampuan adalah bukti yang terukur, merupakan unjuk kerja yang dapat dilihat sehari-hari. Tolok ukur kompetensi guru adalah ketika ia mengajar, yakni pada penguasaan materi, penguasaan metodologi pengajaran, dan kepiawaiannya dalam evaluasi pengajaran. Kemampuan-kemampuan lain sebagai figur "guru yang guru" tentu saja ditampilkan pada setiap keadaan.

Ciri lain orang yang berkompetensi dapat dilihat dari sikapnya. Ia memiliki etos kerja yang jelas dan tegas. Ia akan mengikatkan dirinya dengan Kode Etik profesinya. Jika ia guru, maka ia mengikatkan diri dengan Kode Etik Guru; ia menjaga dan mengarahkan performansinya tetap berada pada rel Kode Etik

profesinya. Ia tidak melamar untuk mengajar suatu mata pelajaran di mana ia tidak memiliki basis teori yang kuat.

Ketrampilan adalah kontinum dari kemampuan. Jika aspek kemampuan di titik kiri maka ketrampilan berada di sebelah kanannya. Orang mampu belum tentu terampil. Terampil adalah kemampuan plus. Ia dapat melaksanakan tugasnya dengan cepat, tepat dan akurat. Cekatan menjadi indikator ketrampilan guru. *Quick thinking, quick planning dan quick doing* menjadi warna tindakan orang-orang terampil.

Pendapat lain mengatakan bahwa orang berkompentensi pasti memiliki *logos* (pengetahuan keilmuan), *etos* (etika dan moral kerja), dan *patos* (tindakan kerja). *Patos* dijiwai *etos*, dan *etos* dilandasi oleh *logos*. Ketiganya menyatu dalam tindakan kompetensi. Guru yang telah memiliki kualifikasi Sarjana diasumsikan telah memiliki *logos* dan *etos* yang memadai yang berfungsi sebagai jiwa dan landasan dalam bekerja (*patos*). Jika demikian halnya, ia layak disebut guru berkompentensi.

Apa pun teori yang menjelaskan tentang kompetensi guru, yang jelas dewasa ini guru diikat oleh aturan yang sangat normatif, tetapi juga implementatif. Aturan atau regulasi tersebut ialah UU No. 14 Tahun 2005 dan PP No. 19 Tahun 2005.

Di bawah ini dipaparkan jenis-jenis kompetensi yang harus melekat pada setiap guru. Kristalisasi kompetensi tersebut adalah dalam rangka mewujudkan guru ideal.

Jenis-jenis Kompetensi

Pemerintah telah merumuskan empat jenis kompetensi guru sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yaitu : kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

- a. Kompetensi pedagogik yaitu merupakan kemampuan dalam pengelolaan peserta didik yang meliputi: (a) pemahaman wawasan atau landasan kependidikan; (b) pemahaman terhadap peserta didik; (c) pengembangan kurikulum/ silabus; (d) perancangan

- pembelajaran; (e) pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis; (f) evaluasi hasil belajar; dan (g) pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
- b. Kompetensi kepribadian yaitu merupakan kemampuan kepribadian yang: (a) mantap; (b) stabil; (c) dewasa; (d) arif dan bijaksana; (e) berwibawa; (f) berakhlak mulia; (g) menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat; (h) mengevaluasi kinerja sendiri; dan (i) mengembangkan diri secara berkelanjutan.
- c. Kompetensi sosial yaitu merupakan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk : (a) berkomunikasi lisan dan tulisan; (b) menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional; (c) bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik; dan (d) bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar.
- d. Kompetensi profesional merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang meliputi: (a) konsep, struktur, dan metoda keilmuan/teknologi/seni yang menaungi/koheren dengan materi ajar; (b) materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah; (c) hubungan konsep antar mata pelajaran terkait; (d) penerapan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari; dan (e) kompetisi secara profesional dalam konteks global dengan tetap melestarikan nilai dan budaya nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ditjen Pendidikan Tinggi, Depdiknas. 2007. *Rambu-rambu Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)*.
- Hidayanto, Dwi Nugroho. 2006. *Pemikiran Kependidikan: dari filsafat ke ruang kelas*. Jakarta: Lekdis.
- Hidayanto, Dwi Nugroho. 1988. *Mengenal Manusia dan Pendidikan*. Yogyakarta: Liberty.
- Hornby, A.S. 1994. *Oxford Advanced Learner's Dictionary*. Oxford: Oxford University Press.
- Sastrapradja, M. 1978. *Kamus Istilah Pendidikan dan Umum*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Soetjipto dan Raflis Kosasi. 1999. *Profesi Keguruan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Surachmad, Winarno. 2004. "Mau guru profesional yang seperti apa".
Dalam *Pendidikan untuk Masa Depan*. Jakarta: ISPI.
PPRI No. 19 Tahun 2005. *Standar Nasional Pendidikan*.
UURI No. 14 Tahun 2005. *Guru dan Dosen*.
(www.akhmadsudrajat.wordpress.com). *Kompetensi Guru*.